



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2277/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir Garut, 16 Januari 1984 Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada xxx Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor xxx, Yang berkedudukan di: Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 22 Oktober 2018. Untuk selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 14 Juni 1996 Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya di sebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2277/Pdt.G/2018/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 01 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung Pertengahan bulan Mei 2017, karena sejak saat itu ketentraman rumah tangga sudah tidak harmonis, yang penyebabnya antara lain:
  - 1) Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sudah dinasihatin tetapi Termohon tidak mau nurut;
  - 2) Bahwa ketika terjadi percekcoakan Termohon kasar dalam ucapannya kepada Pemohon seperti (bego,dan tolol);
  - 3) Masalah ekonomi bahwa Termohon selalu banyak nuntut atau selalu kurang hasil dari penghasilan Pemohon;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Juli 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan suami Isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya .
2. Memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (PEMOHON) Kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut *relas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2277/Pdt.G/2018/PA.Ckr. masing-masing tanggal 5 November 2018 dan 22 November 2018, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Nomor 2277/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tertanggal 19 Oktober 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 1 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, yang telah dinazegelling dan diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

- SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun sebagai suami istri tinggal di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;-
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
  - Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon selalu banyak menuntut dari penghasilan Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, sejak akhir Juli 2017 lalu hingga sekarang ;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- - SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi,.

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Bekasi ;-
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun kemudian sejak bulan Mei 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
- Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2017 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan pasal 126 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei tahun 2017 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sudah dinasihatin tetapi Termohon tidak mau nurut, ketika terjadi percekcoan Termohon kasar dalam ucapannya kepada Pemohon seperti (bego, dan tolol) dan Masalah ekonomi bahwa Termohon selalu banyak nuntut atau selalu kurang hasil dari penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 30 April 2017 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan
- Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2017 telah pisah rumah ;
- Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;-

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, SH., M.Si. dan Drs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa kehadiran Temohon;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Tauhid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

Dra.Hj. Sahriyah, S.H. ,M.Si.

Panitera Pengganti,  
ttd

Drs. Sayuti

Fadhlah Latuconsina, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

- |        |                   |                 |
|--------|-------------------|-----------------|
| 1.     | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2.     | Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3.     | Biaya Panggilan   | : Rp. 240.000,- |
| 4.     | Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5.     | Meterai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah |                   | : Rp. 331.000,- |

### Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 16 Januari 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,



**H. Bagus Tukul Wibisono, SH.**